



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Saidun Banua bin Mustafa Kiliho, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.001/RW.-, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurdiana Lahopa binti Laonga Lahopa, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.04/RW.-, Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan di muka sidang;

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 1 dari 13



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB tertanggal 14 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Simau, Kecamatan Galela**, pada tanggal **17 April 2004** di hadapan Penghulu/Tokoh Agama **HANAFI SOU** wali nikah **LAONGA LAHOPA** dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Hanafi Sou dan Ahsan Abd Gafur** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 1. **Husnul Khatimah**, Perempuan, umur 10 tahun;
 2. **Jairulah**, Laki-laki, umur 6 tahun;
 3. **Fabian**, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak dan identitas diri Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saidun Banua Bin ...**), dengan Pemohon II (**Nurdiana Lahopa Binti ...**) yang dilaksanakan pada tanggal ... di **Desa ..., Kecamatan ...**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh Para Pemohon membenarkan dengan perbaikan dan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa identitas Pemohon I adalah Saidun Banua bin Mustafa Kiliho;
- Bahwa identitas Pemohon II adalah Nurdiana Lahopa binti Laonga Lahopa;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut;

- Bahwa pada primer Surat Permohonan para Pemohon adalah Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saidun Banua Bin Mustafa Kiliho,**) dengan Pemohon II (**Nurdiana Lahopa Binti Laonga Lahopa**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2004** di **Desa Simau, Kecamatan Galela;**

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8203043001810001 an. Saidun Banua tertanggal 28 Nopember 2012 dan Nomor : 8203045503860001 an. Nurdiana Lahopa tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi kode P. ;

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Laonga bin Lahopa**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Saidun Banua, dan Pemohon II, namanya Nurdiana Lahopa;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2004 di Desa Simau, Kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laonga Lahopa (Saksi sendiri);
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hanafi Sou dan Ahsan Abd Gafur;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 3 orang anak masing masing bernama : 1).Husnul Khatimah, Perempuan,

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB
Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun, 2). Jairulah, Laki-laki, umur 6 tahun, 3). Fabian, laki-laki, umur 5 tahun;

2. **Aswan Hanafi bin Hanafi Sou**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Limau, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I namanya Saidun Banua, dan Pemohon II, namanya Nurdiana Lahopa;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi lupa kapan dilaksanakan yang saat itu dilaksanakan di Desa Simau, Kecamatan Galela;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah /sesusuan/ semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laonga Lahopa (bapaknya Pemohon II) ;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah Hanafi Sou dan Ahsan Abd Gafur;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan, 3 orang anak masing masing bernama : 1).Husnul Khatimah, Perempuan,

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun, 2). Jairulah, Laki-laki, umur 6 tahun, 3). Fabian, laki-laki, umur 5 tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB sebagaimana maksud amanat **Pasal 145 dan 146 RBg**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut **Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, dan sejalan dengan **Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam** dan berdasarkan bukti **P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** para Pemohon berdomisili hukum di wilayah

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, namun untuk melaksanakan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, oleh karena itu sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu**, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya bernama: **Laonga Lahopa (ayah Pemohon II)**, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah **Hanafi Sou** dan **Ahsan Abd Gafur** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **17 April 2004 M.** Di Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela**, Wali nikah bernama **Laonga Lahopa (ayah Pemohon II)** dengan **Mahar** berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1).Husnul Khatimah, Perempuan, umur 10 tahun, 2). Jairulah, Laki-laki, umur 6 tahun, 3). Fabian, laki-laki, umur 5 tahun;;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada **Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam**, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2004 M** di Desa Simau dalam wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Galela** ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1).Husnul Khatimah, Perempuan, umur 10 tahun, 2). Jairulah, Laki-laki, umur 6 tahun, 3). Fabian, laki-laki, umur 5 tahun; yang mengidiskasikan Pemohon I dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam**, 1).Husnul Khatimah, Perempuan, umur 10 tahun, 2). Jairulah, Laki-laki, umur 6 tahun, 3). Fabian, laki-laki, umur 5 tahun; adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, sehingga tidak mempunyai Bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut Majelis menilai harus di tetapkan

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Sahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat **Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saidun Banua bin Mustafa Kiliho**) dengan Pemohon II (**Nurdiana Lahopa binti Laonga Lahopa**), yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2004 M** di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela**;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Morotai di Tobelo, pada hari Kamis tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H. dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai di Tobelo oleh **Syahrudin, S.HI., MH** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAIRIA ONDE, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 109.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)